PUTUSAN

Nomor:50/Pid.Sus/2016/PN.Smp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO**;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 5 Mei 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep

Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2015 dan ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11
 Nopember 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Penutut Umum, sejak tanggal 12
 Nopember 2015 sampai tanggal 21 Desember 2015;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal
 desember 2015 sampai tanggal 20 Januari 2016;
- 4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai tanggal 19 Pebruari 2016 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 24
 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
- 7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan 23 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSUL ARIFIN, SH Advokat berkantor di jalan Merpati Pamolokan Sumenep berdasarkan Penetepan

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2016/PN.Smp

Majelis Hakim Nomor : 50/Pen.Pid/2016/PN.SMP tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Nomor: 135/Pen.Pid/2015/PN.Smp tanggal24 Pebruari 2016tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 136/Pen.Pid/2015/PN.Smp tanggal 24
 Pebruari 2016tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidanayang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM.23/SUMEN/EUH.2/II/2016yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 27April 2016yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - 1. Menyatakan Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat," sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 80 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO dengan PIDANA MATI;
 - 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah sarung warna cokelat bermotif bunga dan terdapat bercak merah diduga darah korban Sdr. ABD RAHMAN,\Sebuah kaos lengan pendek bermotif garis horizontal berwarna orange kombinasi cokelat terdapat robek pada dada sebelah kanan, bawah ketiak sebelah kanan dan ketiak belakang sebelah kanan serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. ABD. RAHMAN,
 - Kaos dalam warna putih terdapat robek dibawah ketiak dan dada serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. ABD. RAHMAN,
 - Sebuah selimut warna merah motif bunga terdapat bercak warna

- merah diduga darah korban ABD. RAHMAN
- Sebuah celana dalam warna hitam yang digunakan korban Sdri.
 SARADINA RAHMAN,
- Sebuah kaos lengan pendek warna cokelat merk BULBERY bertuliskan GLAMOR dan terdapat robek pada dada sebelah kanan, dada sebelah kiri dan perut bawah sebelah kiri serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdri SARADINA RAHMAN;
- Ikat rambut warna kuning kombinasi orange yang digunakan oleh korban Sdri SARADINA RAHMAN.
- Sebuah sprei warna biru terdapat tulisan REAL MADRID terdapat bercak darah warna merah diduga darah korban Sdri SARADINA RAHMAN,
- Sebuah baju jenis daster berwarna ungu motif batik terdapat robek pada punggung sebelah kanan dan dada sebelah kanan serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdri SUHAIRIYA,
- Sebuah BH warna hitam yang digunakan oleh korban Sdri SUHAIRIYAH.
- Sebuah kaos warna merah merk NEVADA dan terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. HENGKY TORNANDO FIRYONO,
- 1 (satu) bilah pisau terdapat dari besi stainless steel, warna perak,
 panjang± 25 Cm, lengkap dengan sarung pisau warna merah muda,
- 1 (satu) buah jacket warna biru kombinasi putih milik tersangka BENNI SUKARNO.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum TerdakwaNomor Reg.Perk: PDM. 23/SUMEN/EUH.2/II/2016 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2016 pada pokoknya sebagai berikut;
 - 1. Menolak semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
 - 2. Mengembalikan semua barang bukti kepada Terdakwa terkecuali barang yang harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - 3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2016/PN.Smp

- 4. Memulihkan atau merehabilitasi nama baik Terdakwa, dan mengembalikannya kepada keluarga dan masyarakat.
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;
- Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Reg.Perk. No : 132 PDM-153/SUMEN/Euh.2/VII/2015 yang dibacakan tanggal 29Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 WIBatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam rumah mertua Terdakwa korban ABD. RAHMAN alamat Jln. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah diasah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan pada pinggang bagian belakang dibalik baju Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa yaitu korban ABD. RAHMAN di Jin. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurhan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah korban ABD. RAHMAN lalu pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di pindah pada pinggang sebelah kiri dan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat dinding belakang rumah korban ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa diam ditempat pencucian piring menunggu pintu belakang terbuka, selanjutnya pada saat pintu belakang terbuka Terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar tidur korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA

RAHMAN tidak ada didalam kamar lalu Terdakwa sembunyi dibalik pintu kamar dengan memegang sebilah pisau panjang + 25 cm yang telah di bawa Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika korban SARADINA RAHMAN masuk kedalam kamar, Terdakwa mencolek korban SARADINA RAHMAN dari belakang lalu korban SARADINA RAHMAN menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak lalu Terdakwa berusaha menutup mulut korban SARADINA RAHMAN sambil mengatakan "diam...diam..." namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawa ke arah perut dan dada korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan lagi kearah punggung korban SARADINA RAHMAN, kemudian datang korban SUHAIRIYAH masuk kedalam kamar dan berteriak lalu Terdakwa mendorong korban SUHAIRIYAH keluar kamar dan menusukkan pisau kearah dada dan punggung korban SUHAIRIYAH hingga korban SUHAIRIYAH tergeletak, lalu datang korban ABD. RAHMAN dengan membawa pentungan dan langsung memukul pentungan yang dibawanya tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau kearah ketiak dan dada korban ABD. RAHMAN hingga terpental kedalam kamar tengah, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO mencoba untuk melerai dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun Terdakwa berbalik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO lalu setelah Terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar tengah.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban ABD. RAHMAN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 370/428/435.21011GO12015, tanggal 22 Otober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep. Sedangkan SARADINA RAHMAN Rahman (istri Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 3701429/435.210/1GD12015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep dan SUHAIRIYAH (ibu mertua Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor 370/430/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter

RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah diasah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan pada pinggang bagian belakang dibalik baju Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua teredakwa yaitu korban ABD. RAHMAN di Jin. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurhan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah korban ABD. RAHMAN lalu pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di pindah pada pinggang sebelah kiri dari Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat dinding belakang rumah korban ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa diam ditempat pencucian piring menunggu pintu belakang terbuka, selanjutnya pada saat pintu belakang terbuka Terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar tidur korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA RAHMAN tidak ada didalam kamar lalu Terdakwa sembunyi dibalik pintu kamar dengan memegang sebilah pisau panjang ± 25 cm yang telah di bawa Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika korban SARADINA RAHMAN masuk kedalam kamar, Terdakwa mencolek korban SARADINA RAHMAN dari belakang lalu korban SARADINA RAHMAN menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak lalu Terdakwa berusaha menutup mulut korban SARADINA RAHMAN sambil mengatakan "diam...diam..." namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawa ke arah perut dan dada korban SARADINA RAHMAN, namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan lagi kearah punggung korban SARADINA RAHMAN, kemudian datang korban SUHAIRIYAH masuk kedalam kamar dan berteriak lalu Terdakwa mendorong korban SUHAIRIYAH keluar kamar dan menusukkan pisau kearah dada dan punggung korban SUHAIRIYAH hingga korban SUHAIRIYAH tergeletak, lalu datang 'ktittran ABD. RAHMAN dengan membawa pentungan dan langsung

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2016/PN.Smp

memukul pentungan yang dibawanya tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau kearah ketiak dan dada korban ABD. RAHMAN hingga terpental kedalam kamar tengah, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO mencoba untuk melerai dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun Terdakwa berbalik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO lalu setelah Terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar tengah ;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban ABD. RAHMAN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 370/4281435.2101IGD12015, tanggal 22 Otober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep. Sedangkan SARADINA RAHMAN Rahman (istri Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 370/429/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep dan SUHAIRIYAH (ibu mertua Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 37014301435.210/IGD12015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam fingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah diasah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan pada pinggang bagian belakang dibalik baju Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa yaitu korban ABD. RAHMAN di Jin. KH. Zainal Arifin 7

D Kelurhan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah korban ABD. RAHMAN lalu pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di pindah pada pinggang sebelah kiri dan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat dinding belakang rumah korban ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa diam ditempat pencucian piring menunggu pintu belakang terbuka, selanjutnya pada saat pintu belakang terbuka Terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar tidur korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA RAHMAN tidak ada didalam kamar lalu Terdakwa sembunyi dibalik pintu kamar dengan memegang sebilah pisau panjang + 25 cm yang telah di bawa Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika korban SARADINA RAHMAN masuk kedalam kamar, Terdakwa mencolek korban SARADINA RAHMAN dari belakang lalu korban SARADINA RAHMAN menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak lalu Terdakwa berusaha menutup mulut korban SARADINA RAHMAN sambil mengatakan "diam...diam..." namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawa ke arah perut dan dada korban SARADINA RAHMAN, namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan lagi kearah punggung korban SARADINA RAHMAN, kemudian datang korban SUHAIRIYAH masuk kedalam kamar dan berteriak lalu Terdakwa mendorong korban SUHAIRIYAH keluar kamar dan menusukkan pisau kearah dada dan punggung korban SUHAIRIYAH hingga korban SUHAIRIYAH tergeletak, lalu datang korban ABD. RAHMAN dengan membawa pentungan dan langsung memukul pentungan yang dibawanya tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau kearah ketiak dan dada korban ABD. RAHMAN hingga terpental kedalam kamar tengah, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO mencoba untuk melerai dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun Terdakwa berbalik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO lalu setelah Terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar tengah.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban ABD. RAHMAN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 370/428/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep. Sedangkan

SARADINA RAHMAN Rahman (istri Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visugn. Et Repertum nomor: 370/429/435.2101IGD12015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep dan SUHAIRIYAH (ibu mertua Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 370/430/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa ia Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawai pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah diasah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan pada pinggang bagian belakang dibalik baju Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa yaitu korban ABD. RAHMAN di Jin. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurhan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah korban ABD. RAHMAN lalu pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di pindah pada pinggang sebelah kiri dan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat dinding belakang rumah korban ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa diam ditempat pencucian piring menunggu pintu belakang terbuka, selanjutnya pada saat pintu belakang terbuka Terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar tidur korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA RAHMAN tidak ada didalam kamar lalu Terdakwa sembunyi dibalik pintu kamar dengan memegang sebilah pisau panjang ± 25 cm yang telah di bawa Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika korban SARADINA RAHMAN masuk kedalam kamar, Terdakwa mencolek korban SARADINA RAHMAN dari belakang lalu korban SARADINA RAHMAN menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak lalu Terdakwa berusaha menutup mulut korban SARADINA RAHMAN sambil mengatakan "diam...diam..."namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2016/PN.Smp

dibawa ke arah perut dan dada korban SARADINA RAHMAN, namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan lagi kearah punggung korban SARADINA RAHMAN, kemudian datang korban SUHAIRIYAH masuk kedalam kamar dan berteriak lalu Terdakwa mendorong korban SUHAIRIYAH keluar kamar dan menusukkan pisau kearah dada dan punggung korban SUHAIRIYAH hingga korban SUHAIRIYAH tergeletak, lalu datang korban ABD. RAHMAN dengan membawa pentungan dan langsung memukul pentungan yang dibawanya tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau kearah ketiak dan dada korban ABD. RAHMAN hingga terpental kedalam kamar tengah, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO mencoba untuk melerai dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun Terdakwa bear.b.aiik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO lalu setelah Terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar tengah.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban ABD. RAHMAN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 370/428/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Otober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NE, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep. Sedangkan SARADINA RAHMAN Rahman (istri Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor 370/429/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep dan SUHAIRIYAH (ibu mertua Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 370/430/435.210/IGD12015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, Wes seteegai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa ia Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu prmair tersebut diatas, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, terdekas derkgan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah diasah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan pada pinggang bagian belakang dibalik baju Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa yaitu korban ABD. RAHMAN di Jim KH. Zainal Arifin 7 D Kelurhan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah korban ABD. RAHMAN lalu pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di pindah pada pinggang sebelah kiri dan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat dinding belakang rumah korban ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa diam ditempat pencucian piring menunggu pintu belakang terbuka, selanjutnya pada saat pintu belakang terbuka Terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar tidur korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA RAHMAN tidak ada didalam kamar lalu Terdakwa sembunyi dibalik pintu kamar dengan memegang sebilah pisau panjang ± 25 cm yang telah di bawa Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika korban SARADINA RAHMAN masuk kedalam kamar, Terdakwa mencolek korban SARADINA RAHMAN dari belakang lalu korban SARADINA RAHMAN menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak lalu Terdakwa berusaha menutup mulut korban SARADINA RAHMAN sambil mengatakan "diam...diam..." namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawa ke arah perut dan dada korban SARADINA RAHMAN, namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan lagi kearah punggung korban SARADINA RAHMAN, kemudian datang korban SUHAIRIYAH masuk kedalam kamar dan berteriak lalu Terdakwa mendorong korban SUHAIRIYAH keluar kamar dan menusukkan pisau kearah dada dan punggung korban SUHAIRIYAH hingga korban SUHAIRIYAH tergeletak, lalu datang korban ABD. RAHMAN dengan membawa pentungan dan langsung memukul pentungan yang dibawanya tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau kearah ketiak dan dada korban ABD. RAHMAN hingga terpental kedalam kamar tengah, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO mentote untuk melerai dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun Terdakwa berbalik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO lalu setelah Terdakwa melakukan

pembunuhan dan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar tengah.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban ABD. RAHMAN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 370/428/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NE, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep. Sedangkan SARADINA RAHMAN Rahman (istri Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 370/429/435.210/IGD12015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep dan SUHAIRIYAH (ibu mertua Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 370/430/435.210/1GD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOHANWAR Sumenep.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMGANG SUTRISNO, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam rumah mertua Terdakwa korban ABD. RAHMAN alamat Jin. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah diasah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan pada pinggang bagian belakang dibalik baju Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa yaitu korban ABD. RAHMAN di Jin. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurhan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah korban ABD. RAHMAN lalu pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut

di pindah pada pinggang sebelah kiri dan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat dinding belakang rumah korban ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa diam ditempat pencucian piring menunggu pintu belakang terbuka, selanjutnya pada saat pintu belakang terbuka Terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar tidur korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA RAHMAN tidak ada didalam kamar lalu Terdakwa sembunyi dibalik pintu kamar dengan memegang sebilah pisau panjang ± 25 cm yang telab di bawa Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika korban SARADINA RAHMAN masuk kedalam kamar, Terdakwa mencolek korban SARADINA RAHMAN dari belakang lalu korban SARADINA RAHMAN menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak lalu Terdakwa berusaha menutup mulut korban SARADINA RAHMAN sambil mengatakan "diam...diam..." namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawa ke arah perut dan dada korban SARADINA RAHMAN, namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan lagi kearah punggung korban SARADINA RAHMAN, kemudian datang korban SUHAIRIYAH masuk kedalam kamar dan berteriak lalu Terdakwa mendorong korban SUHAIRIYAH keluar kamar dan menusukkan pisau kearah dada dan punggung korban SUHAIRIYAH hingga korban SUHAIRIYAH tergeletak, lalu datang korban ABD. RAHMAN dengan membawa pentungan dan langsung memukul pentungan yang dibawanya tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau kearah ketiak clart dada korban ABD. RAHMAN hingga terpental kedalam kamar tengah, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TORNANDO mencoba untuk melerai dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun Terdakwa berbalik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO lalu setelah Terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar tengah.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban HENGKY TORNANDO mengalami luka robek pada dada atas sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 3701428/435.2101IGD12015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan acara persidangan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- Sebuah sarung warna cokelat bermotif bunga dan terdapat bercak merah diduga darah korban Sdr. ABD RAHMAN,\Sebuah kaos lengan pendek bermotif garis horizontal berwarna orange kombinasi cokelat terdapat robek pada dada sebelah kanan, bawah ketiak sebelah kanan dan ketiak belakang sebelah kanan serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. ABD. RAHMAN;
- Kaos dalam warna putih terdapat robek dibawah ketiak dan dada serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. ABD. RAHMAN;
- Sebuah selimut warna merah motif bunga terdapat bercak warna merah diduga darah korban ABD. RAHMAN;
- Sebuah celana dalam warna hitam yang digunakan korban Sdri.
 SARADINA RAHMAN;
- Sebuah kaos lengan pendek warna cokelat merk BULBERY bertuliskan GLAMOR dan terdapat robek pada dada sebelah kanan, dada sebelah kiri dan perut bawah sebelah kiri serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdri SARADINA RAHMAN;
- Ikat rambut warna kuning kombinasi orange yang digunakan oleh korban Sdri SARADINA RAHMAN;
- Sebuah sprei warna biru terdapat tulisan REAL MADRID terdapat bercak darah warna merah diduga darah korban Sdri SARADINA RAHMAN;
- Sebuah baju jenis daster berwarna ungu motif batik terdapat robek pada punggung sebelah kanan dan dada sebelah kanan serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdri SUHAIRIYA;
- Sebuah BH warna hitam yang digunakan oleh korban Sdri SUHAIRIYAH;

- Sebuah kaos warna merah merk NEVADA dan terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. HENGKY TORNANDO FIRYONO;
- 1 (satu) bilah pisau terdapat dari besi stainless steel, warna perak,
 panjang± 25 Cm, lengkap dengan sarung pisau warna merah muda;
- 1 (satu) buah jacket warna biru kombinasi putih milik tersangka BENNI SUKARNO;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat-alat bukti yang mempunyai nilainilai pembuktian sehingga dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- HENGKY TORNANDO VIRYONO (keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan);
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan
 Penyidik sebagai saksi dan menandatangani BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 02.30. Wib di dalam rumah kakek saksi jalan KH. Zainal Arifin 7D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, telah terjadi pembunuhan di rumah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang dibunuh oleh Terdakwa adalah Istrinya yang bernama SARADINA RAHMAN, kakek saksi yang bernama ABD. RAHMAN dan nenek saksi yang bernama SUHAIRIYAH dan saksi juga ditusuk oleh Terdakwatersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksitidur di lantai ruang tamu bersama Rafi lalu mendengar teriakan memanggil " mama mama ...mama..." dari kamar depan yang ditempati oleh SARADINA RAHMAN, SUHAIRIYAH dan 4 (empat) orang anak lalu saksi bangun dan melihat Terdakwakeluar dari kamar tersebut menuju kamar kakek saksi ABD.RAHMAN dimana pada saat itu Terdakwa sedang berkelahi dengan kakek saksi ABD.RAHMAN lalu saksi mencoba melerai dengan berkata "ambu om ... ambu om ... ambu om" (berhenti om berhenti om) namun Terdakwa langsung menusukkan pisaunya kearah bagian dada kakek saksi beberapa kali lalu berbalik dan menusukkan pisaunya ke arah dada saksi dan saksi mengerang kesakitan lalu pingsan;
 - Bahwa sebelum Terdakwa menusuk kakek saksi tidak melihat Terdakwa menusuk SARADINA RAHMAN dan SUHAIRIYAHkarena setelah melihat Terdakwa keluar dari kamar SARADINA RAHMAN tersebut saksihanya

- melihat sebentar ke kamar tersebut yang melihat SARADINA RAHMAN dan nenek saksisudah bersimbah darah ;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dekat, karena saksi mengikuti
 Terdakwa dari belakang yang setelah menusuk kakek saksi dan berbalik
 lalu menusuk saksi:
- Bahwa saksi ditusuk pisau oleh Terdakwa tersebut satu kali kalau yang kakek, nenek dan SARADINA RAHMAN saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisaunya tersebut adalah dengan cara mengarah mengenai dada;
- Bahwa Terdakwa memakai pisau yang saksi ketahui bukan berasal dari rumah kakek saksi namun berasal dari luar karena saksi sebelumnya tidak pernah melihat pisau yang digunakan Terdakwa
- Bahwa saksidirawat di RSU Sumenep selama lebih kurang 4 (empat) hari akibat tusukan tersebut :
- Bahwa di dalam rumah tersebut seluruhnya ditempati kakek, nenek,
 SARADINA RAHMAN dengan keempat anaknya, saksidan Rafi dan saksi tinggal di rumah kakek sejak kecil;
- Bahwa setelah pindah ke Sumenep Terdakwa dan SARADINA RAHMAN langsung tinggal di rumah bersama di kakek lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwaada permasahan perselingkuhan ;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan, Terdakwa bertengkar dengan istrinya yaitu korban SARADINA RAHMAN dan mengancam akan membunuh sekeluarga;
- Bahwa menurut Terdakwapermasalahan pada saat pertengkaran tersebut diketahui adanya korban SARADINA RAHMAN berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering memukul korban SARADINA RAHMAN dan anak-anaknya;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menanggapi sebagai berikut;
 - Terdakwa merasa tidak pernah memukul korban SARADINA RAHMAN dan anak-anaknya;
 - Terdakwatidak pernah mengancam membunuh SARADINA RAHMAN dan keluarganya;

- 2. **HENDRI FERNANDITO RAFIONO Ms RAFI**, (keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan);
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan
 Penyidik sebagai saksi dan menandatangani BAP Penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 02.30. Wib di dalam rumah kakek saksi jalan KH. Zainal Arifin 7D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, telah terjadi pembunuhan di rumah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidur di lantai ruang tamu bersama HENGKY TORNANDO lalu mendengar teriakan memanggil " mama mamamama..." dari kamar depan yang ditempati oleh SARADINA RAHMAN, SUHAIRIYAH dan 4 (empat) orang anaknya SARADINA RAHMAN lalu saksi bangun melihat nenek dan tante SARADINA RAHMAN keluar kamar dengan bersimbah darah lalu Terdakwa keluar kamar menuju kamar tengah yang ditempati kakek kemudian Terdakwa menusuk kakek di depan kamar lalu kakek saksi jatuh ke dalam kamarnya kemudian HENGKY TORNANDO berusaha melerai namun Terdakwa menusuk juga;
 - Bahwa saksi terbangun lebih dahulu kemudianHENGKY TORNANDO yang pertama kali saksi lihat adalah tante dan nenek saksi yang berada diluar kamar telah bersimbah darah dimana Terdakwa pada saat itu masih ada di dalam kamar yang ditempati tante dan nenek;
 - Bahwa setelah Terdakwa keluar kamar tersebut lalu Terdakwa mendatangi kamar kakek kemudian Terdakwaberkelahi dengan kakek lalu kakek ditusuk oleh Terdakwa dan kakek jatuh ke dalam kamar kakek kemudian Hengki Tornando datang berusaha untuk melerai namun Henky Tornando kemudian ditusuk juga oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar lewat jendela kamar kakek;
 - Bahwa Terdakwapernah tinggal di rumah kakek bersama dengan SARADINA RAHMAN dan anak-anaknya;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengancam kepada semua anggota keluarga kakek dengan mengatakan "Apabila Benni pisah dengan SARADINA RAHMAN, maka keluarga ini mati semua" Terdakwa ucapkan dengan kejadian pembunuhan lebih kurang 3 (tiga) bulan sebelum kejadian;
 - Bahwa Terdakwatidak pernah masuk Rumah Sakit Jiwa sebelumnya karena Terdakwatidak gila ;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat secara langsung luka yang dialami oleh kakek, nenek dan tantenya serta HENGKY TORNANDOkarena saksi tidak kuat :
- Bahwa akibat dari tusukan tersebut kakek, nenek dan tante saksi meninggal dunia sedangkan HENGKY TORNANDO dirawat di RSU Sumenep
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
 Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak pernah mengancam membunuh SARADINA RAHMAN dan keluarganya;
- 3. **ABDUS SALAM** (keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan);
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan
 Penyidik dan menandatangani BAP Penyidik;
 - Bahwa ada kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 02.30. Wib di rumah orang tua saksi tepatnya di jalan KH. Zainal Arifin 7D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saksi tinggal di sebelah rumah orang tua saksi dan saat itu saksi sedang tidur lalu bangun karena ada mendengar anak menangis kemudian saksi keluar rumah mendatangi rumah orang tua saksi setelah sampai teras saksi melihat ibu dan kakak saksi ada lantai bersimbah darah lalu saksi tanya ke ibu siapa yang melakukan dan ibu bilang bahwa yang melakukan Benni lalu saksi lihat kondisi kakak sudah tidak bisa apaapa kemudian HENGKY TORNANDO berteriak "sakit" setelah itu saksi mau masuk kedalam rumah namun dihalangi oleh istri saksi;
 - Bahwa tindakan saksi selanjutnya terhadap bapak, ibu, kakak dan HENGKY TORNANDOpada saat itu membawa bapak, ibu, kakak dan HENGKY TORNANDOke RSU Sumenep;
 - Bahwa latar belakang pembunuhan yang saksi ketahui adalah sebelum pisah /keluar rumah orang tua saksi,Terdakwa jual gorengan pada saat itu lagi banyak yang beli lalu anaknya Terdakwa mengambil gorengan tapi dipukul oleh Terdakwa kemudian kakak saksi menegor Terdakwa dengan berkata "jangan mukul anak" setelah itu Terdakwa keluar dari rumah orang tua saksi setelah beberapa lama sebelum kejadian pembunuhan tersebut

- Terdakwa diam-diam datang ke rumah orang tua saksi dengan membekap mulut kakak saksi dengan berkata supaya kakak saksi ikut Terdakwa ;
- Bahwa yang dibunuh oleh Terdakwa adalah kedua orang tua dan kakak saksi serta melukai HENGKY TORNANDO keponakan saksi;
- Bahwa pertama kali kondisi dilihat saksi ibu dan kakak Kondisi ibu luka di bibir sedangkan kakak luka di bagian dada, perut dan punggung ;
- Bahwa saksi tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kedua orang tua saksi dan kakak saksi meninggal dunia serta melukai keponakan saksi HENGKY TORNANDO;
- Bahwa antara SARADINA RAHMAN dan Terdakwa menikah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa sering marah-marah dan memukul, Lebih kurang 1 (satu) tahun, Terdakwa tidak tinggal di rumah itu selama itu Terdakwapernah datang hanya untuk mengancam bahwa "apabila kakak saksi sampai pisah dengan Benni maka seluruh keluarga saksi akan dibunuh";
- Bahwa ancaman tersebut sudah dilaporkan kepada Polisi yang melaporkan ancaman Terdakwa tersebut adalah kedua orang tua, kakak juga istri saksi namun tidak ada tanggapan dari pihak Polisi;
- Bahwa saksi tidak akan memaafkan perbuatan Benni yang telah mengakibatkan kedua orang tua saksi dan kakak saksi meninggal dunia serta melukai keponakan saksi HENGKY TORNANDO;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak pernah memukul isteri Terdakwa dan anak-anak
 Terdakwa;
 - Terdakwa tidak pernah mengancam membunuh SARADINA RAHMAN dan keluarganya;
- 4. **SRI WIDYA FINANTI Als. FIFIN** (keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan)
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan
 Penyidik sebagai saksi dan menandatangani BAP Penyidik serta
 keterangan di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa ada kejadian pembunuhan di rumah mertua saksi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 02.30. Wib tepatnya di jalan KH.
 Zainal Arifin 7D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;

- Bahwa saksi tinggal di sebelah rumah mertua saksi dan saat itu saksi sedang tidur lalu bangun karena ada mendengar anak menangis kemudian saksi membangunkan suami saksi lalu keluar rumah mendatangi rumah mertua saksi ; bersama-sama dengan suami saksi setelah sampai teras saksi melihat mertua perempuan dan kakak ipar SARADINA RAHMAN ada lantai bersimbah darah lalu suami saksi tanya ke ibu mertua siapa yang melakukan dan ibu mertua bilang bahwa yang melakukan "Benni" lalu suami saksi lihat kondisi kakak ipar sudah tidak bisa apa-apa kemudian HENGKY TORNANDOteriak "sakit" setelah itu suami saksi mau masuk kedalam rumah namun dihalangi oleh saksi karena takut terjadi apa-apa;
- Bahwa kondisi ibu mertua SUHAIRIYAH bapak Mertua ABD.RAHMAN dan ipar HENGKY TORNANDO sudah bersimbah darah begitu juga dengan kakak ipar SARADINA RAHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui ibu mertua SUHAIRIYAH, bapak Mertua ABD.
 RAHMAN dan kakak ipar SARADINA RAHMAN meninggal dunia;
- Bahwa saksisebelumnya mendengar dari anaknya Terdakwakalau
 Terdakwa pernah mengancam "kalau Terdakwa sampai pisah dengan
 SARADINA RAHMAN maka seluruh keluarga mertua saksi akan dibunuh";
- Bahwa Terdakwa sering memukul terhadap istri dan anak-anaknya dan yang menjadi penyebab hanya masalah sepele seperti kalau tidak ada sarapan atau kopi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menanggapi sebagai berikut;

- Terdakwa tidak pernah memukul isteri Terdakwa dan anak-anak
 Terdakwa:
- Terdakwa tidak pernah mengancam membunuh SARADINA RAHMAN dan keluarganya;
- LAILATUN NAFISAH SUKARNO (keterangan tidak disumpah dihadapan persidangan);
 - Benar, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan
 Penyidik sebagai saksi dan cap jempol di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 02.30. Wib di dalam rumah kakek saksi jalan KH. Zainal Arifin 7D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, tahu-tahu

- papa Benni (Terdakwa) sudah ada di dalam kamar setelah itu papa Benni (Terdakwa) menutup mulut mama SARADINA RAHMAN lalu menusuk mama saksi teriak-teriak "mamamama";
- Bahwa pada saat itu kondisi kamar gelap dan saksi terbangun pada saat itu karena saksi mau kencing bangunin mama lalu setelah kencing kembali ke kamar sudah ada papa Benni (Terdakwa) membawa pisau lalu menutup mulut mama kemudian papa Benni (Terdakwa) menusuk mama
- Bahwa pada saat itu saksi berteriak "mama....mama" tapi dibentak oleh papa (Terdakwa) supaya saksi diam ;
- Bahwa yang membangunkan nenek SUHAIRIYAH adalah Mama SARADINA RAHMAN setelah bangun kemudian nenek SUHAIRIYAH ditusuk juga oleh papa Benni (Terdakwa);
- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwamama dan nenek tidak langsung jatuh, mama dan nenek keluar rumah menuju teras lalu jatuh;
- Bahwa saksi tidak mengalami luka dan saksi membenci papa (Terdakwa)
 dan saksi takut sama papa karena papa pernah memukul saksi mama juga sering dipukul;
- Bahwa saksi tidak kangen sama papa dan saksi tidak mau memeluk papa;
 Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menanggapi sebagai berikut;
 - Terdakwa tidak pernah memukul isteri Terdakwa dan anak-anak
 Terdakwa;
- 6. IIS WULANDARI (keterangan saksi dibawah sumpah dihadapan persidangan);
 - Benar, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan
 Penyidik sebagai saksi dan menantandatangani BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa ada peristiwa pembunuhan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober
 2015 di jalan KH. Zainal Arifin 7D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota
 Sumenep Kabupaten Sumenep ;
 - Bahwa awalnya saksi mendengar ada anak menangis lalu saksi keluar mencari asal suara tangisan anak tersebut lalu saksi melihat anaknya Benni (Terdakwa) yang menangis kemudian saksi suruh berhenti menangis karena hari sudah larut malam lalu saksi lihat di teras sudah ada SUHAIRIYAH dan SARADINA RAHMAN dengan kondisi banyak darah kemudian saksi mau masuk ke dalam rumah tersebut tapi di halangi

- oleh Rafi disuruh "jangan masuk" ada Terdakwa menusuk kakek Abd. Rahman, nenek SUHAIRIYAH dan tante SARADINA RAHMAN ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah tersebut bersebelahan
- Bahwa setelah saksi melihat kondisi SUHAIRIYAH dan SARADINA RAHMAN dan mendengar dari Rafi saksi langsung telepon suami saksi memberitahukan kejadian tersebut dan menyuruh untuk telepon Polisi;
- Bahwa kondisi SUHAIRIYAH bersimbah darah tidak bergerak mungkin sudah meninggal sedangkan SARADINA RAHMAN juga bersimbah darah tapi SARADINA RAHMAN masih bisa teriak minta tolong;
- Bahwa Ibu mertua saksi sempat bilang ke suami saksi kalau Benni yang melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atautahu kalau sebelumnya ada masalah antara SARADINA RAHMAN dengan Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi waktu ketemu sama Rafi ada di halaman sedangkan anaknya Terdakwa yang menangis di teras rumah tersebut Kira-kira jam berapa saat itu ?
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon suami dan melapor ke Lurah ;
- Bahwa saksi tidak melihat lukanya hanya banyak darah disekujur badan SUHAIRIYAH dan dari mulut serta telinga keluar darah juga sedangkan SARADINA RAHMAN juga bersimbah darah bahkan celana putih yang dipakai SARADINA RAHMAN berubah merah semua ;
- Bahwa saksi melihat HENGKY TORNANDO mengalami luka di bagian dada dan lihatnya waktu digotong;
- Bahwa Jenasah Abd. Rahman, SUHAIRIYAH dan SARADINA RAHMAN sore sudah tiba di rumah tersebut dan tidak berapa lama langsung dikebumikan sementara HENGKY TORNANDO dirawat di RSU Sumenep;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan SARADINA RAHMAN adalah sepasang suami istri yang sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang, setelah menikah mereka tinggal di Bangselok rumah Abd. Rahman orang tua SARADINA RAHMAN, pekerjaan Terdakwasebagai pengepul botol-botol bekas;
- Bahwa saksi sudah lama tidak melihat Terdakwa di rumah tersebut menurut kabar Benni ada di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut karena kasihan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;
- 7. **ABD. AZIZ** (Keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik dan dibacakan dihadapan persidangan);
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan
 Penyidik sebagai saksi dan menantandatangani BAP Penyidik serta keterangan tersebut benar;
 - Bahwa ada peristiwa pembunuhan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober
 2015 di jalan KH. Zainal Arifin 7D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota
 Sumenep Kabupaten Sumenep ;
 - Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh istri saksi yang mengatakan bahwa "cepat pulang mas, ada Benni mau membunuh SARADINA RAHMAN" saat itu juga saksi langsung pulang bersama JIBNO teman saksi setelah sampai di TKP saksi melihat di teras rumah tersebut ada SARADINA RAHMAN dan SUHAIRIYAH tergeletak dilantai sudah berlumuran darah lalu saksi menyuruh teman saksi untuk memanggil Ambulan ke Puskesmas Pandian namun saat itu Puskesmas Pandian tidak ada mobil Ambulan yang kemudian saksi suruh ke RSU Dr. Moh. Anwar sedangkan saksi pergi ke Polsek Kota Sumenep untuk melaporkan kejadian pembunuhan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama petugas kepolisian Polsek Kota langsung menuju ke TKP dan membantu korban ke atas Ambulan untuk dibawa ke RSU Dr. Moh. Anwar Sumenep;
 - Bahwa kondisi SUHAIRIYAH bersimbah darah tidak bergerak mungkin sudah meninggal sedangkan SARADINA RAHMAN juga bersimbah darah tapi SARADINA RAHMAN masih bisa teriak minta tolong;
 - Bahwa saksimengetahui pelaku pembunuhan dari cucunya ABD.
 RAHMANLAILATUN anak dari Terdakwayang mengatakan
 Terdakwamelakukan penusukan terhadap ABD.RAHMAN,
 SUHAIRIYAH,SARADINA RAHMAN dan HENGKY TORNANDO;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di TKP disana sudah ada RAFI, 3 orang anaknya Terdakwa, SALAM adiknya SARADINA RAHMAN bersama istrinya dan istri saksi;
 - Bahwa kondisi keduanya tergeletak dilantai berlumuran darah, SARADINA
 RAHMAN masih teriak minta tolong sedangkan SUHAIRIYAH sudah tidak

bergerak dengan luka yang hampir sama yaitu luka robek di bagian perut dan dada karena kondisi saat itu saksi panik dan hanya berfikir untuk menyelamatkan korban dan takut sebelum ada petugas Polisi datang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menanggapi sebagai berikut;

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

8.SURAT:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Tersangka yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada Polres Sumenep atas Kekuatan Sumpah Jabatan ;
- Berkas Perkara (Penyidikan) Nomor: BP/ K / 168 /XII/ 2015/
 SATRESKRIM tanggal 02 De sember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada Polres
 Sumenep atas Kekuatan Sumpah Jabatan;
- Visum et Repertum Nomor: 370/428/435.210/IGD/2015, tanggal 22
 Otober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHADIAN AYU
 NF, MKcs dokter pemerintah pada RSUD DR. H. MOH ANWAR
 Sumenep mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban ABD RAHMAN;
- Visum et Repertum Nomor : 370/429/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Otober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes dokter pemerintah pada RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban SARA DINA RAHMAN:
- Visum et Repertum Nomor: 370/430/435.210/IGD/2015, tanggal 22
 Otober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHADIAN AYU
 NF, MKes dokter pemerintah pada RSUD DR. H. MOH ANWAR
 Sumenep mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban SUHAIRIYAH;
- Visum et Repertum Nomor: 370/431/435.210/IGD/2015, tanggal 22
 Otober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHADIAN AYU
 NF, MKes dokter pemerintah pada RSUD DR. H. MOH ANWAR
 Sumenep mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HENGKY TORNANDO FIRYONO;

Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: R/64/XI/2015/Bagpsi tanggal 28
 Oktober 2015 oleh 1. YULIANA RATIH MPsi, Psikolog 2. R. SURYO NARMODO, MPsi, Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa.

9. PETUNJUK;

Bahwa petunjuk adanya rencana sebelum melakukan pembunuhan dalam perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan perbuatan pidana itu sendiri telah menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana dan pelakunya adalah sebagai berikut;

- a. Berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi didapat petunjuk sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SARADINA, korban ABD RAHMAN dan korban SUHAIRIYAH serta melakukan penusukan kepada saksi HENGKY TORNANDO, Terdakwa bertengkar dengan istrinya yaitu korban SARADINA dan mengancam akan membunuh sekeluarga apabila dipisahkan dengan istrinya SARADINA dan Terdakwa mengetahui pernah dicari oleh Polisi dari teman Terdakwa saat di Surabaya;
- b. Berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didapat petunjuk Terdakwa memiliki 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi stainless steel, warna perak, panjang ± 25 Cm, lengkap dengan sarung pisau warna merah muda yang digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut bukan merupakan pisau yang biasanya berada di rumah para korban akan tetapi sengaja dibawa Terdakwa dari Surabaya menuju rumah mertua Terdakwa di jalan KH. Zainal Arifin 7D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dengan maksud untuk membawa isteri Terdakwa SARADINA dan anakanaknya;
- c. Berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan hasilpemeriksaan psikologi terhadap diri TerdakwaNomor: R/64/XI/2015/Bagpsi tanggal 28 Oktober 2015 oleh 1. YULIANA RATIH MPsi, Psikolog 2. R. SURYO NARMODO, MPsi, Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa didapatkan gambaran psikologis sebagai berikutSecara umum subyek menunjukkan kapasitas intelektual yang tergolong cukup; Gambaran kepribadian yang menonjol yaitu cenderung pasif agresif, impulsif, konsep diri yang kurang matang; Dari hasil pemeriksaan psikologis secara umum dapat disimpulkan

bahwa subyek adalah individu yang normal dan kepadanya masih bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya;

≥ Dengan demikian Terdakwa mampu merencanakan/mampu berpikir apabila gagal membawa isteri Terdakwa SARADINA RAHMAN dan anak-anaknya maka Terdakwa melakukan cara lain yaitu melaksanakan ancaman untuk membunuh seluruh keluarga;

10. KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan Terdakwa menandatangani BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah mertua Terdakwa tepatnya dijalan KH. Zainal Arifin Nomor 7D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Surabaya sekira jam 22.00 Wib dengan tujuan akan menjemput istri dan anak-anak Terdakwa dan sampai di Sumenep sekitar jam 01.00 Wib lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah mertua Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mertua Terdakwa dengan memanjat dinding dan menunggu di tempat cucian piring sambil menunggu pintu belakang terbuka yang biasanya menjelang subuh setelah terbuka Terdakwa menyelinap masuk menuju kamar istri tapi istri TerdakwaSARADINA tidak ada lalu Terdakwa sembunyi di belakang pintu kamar sambil memegang pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Surabaya setelah istri Terdakwa SARADINA masuk ke kamar lalu Terdakwa mencolek istri dari belakang namun saat menoleh istri TerdakwaSARADINA teriak lalu Terdakwa menutup mulut istri TerdakwaSARADINA dengan berkata "diam...diam..." tapi istri TerdakwaSARADINA tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan pisau Terdakwa ke arah perut dan dada namun istri TerdakwaSARADINA tetap berteriak kemudian Terdakwa menusukkan lagi pisau Terdakwa kearah punggung istri TerdakwaSARADINA lalu ibu mertua TerdakwaSUHAIRIYAH masuk ke kamar dengan berteriak lalu Terdakwa mendorongnya keluar kamar lalu Terdakwa menusukkan pisau Terdakwa tersebut hingga mertua perempuan kearah dada sehingga tergeletak di lantai kemudian datang mertua laki-laki Terdakwa

ABD.RAHMAN dengan membawa pentungan/tongkat pramuka dan memukulkannya ke arah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa menusukkan pisau Terdakwa kearah dada bapak mertua ABD.RAHMAN hingga terpental ke dalam kamar tengah tapi mertua laki-laki Terdakwa berusaha berdiri lalu Terdakwa tusukkan lagi pisau Terdakwa tersebut ke bapak kertua setelah itu datang keponakan Terdakwa HENGKY TORNANDO mencoba melerai dengan mengatakan "...ambu Omambu Om.....(berhenti Om....berhenti Om.....) lalu Terdakwa berbalik sambil menusukkan pisau Terdakwa ke arah dada Hengky kemudian Terdakwa melarikan diri melalui jendela yang ada di kamar tengah;

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan Terdakwa tinggal di Surabaya lebih kurang 8 bulan dan Terdakwa cari informasi melalui tetangga kalau isteri Terdakwa SARADINA RAHMAN dan anak-anak Terdakwa berada di Sumenep, lalu Terdakwa datang ke Sumenep mau menjemput istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan SARADINA RAHMAN melalui telepon mengajak istri Terdakwa untuk berkumpul kembali namun Istri Terdakwa tidak mau dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak usah datang ke Sumenep karena Terdakwa dicari Polisi dan istri Terdakwa juga di jaga oleh anggota keluarganya;
- Bahwa istri Terdakwa mengatakan Terdakwa dilaporkan ke Polisi karena melakukan pengancaman kepada istri dan seluruh keluarga mertua Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pernah dicari Polisi akibat pengancaman tersebut dari teman Terdakwa di Surabaya namun Polisi saat itu tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa nekat untuk mejemput menjemput istri dan anak-anak saudara malam hari karena Terdakwa tidak di perbolehkan pulang sama istri dan kejadian ini pernah Terdakwa lakukan sebelumnya dan berhasil membawa istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau dari Surabaya untuk jaga-jaga yang
 Terdakwa taruh di pinggang belakang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari beberapa informasi istri Terdakwa sering berduaan dengan laki-laki lain yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat sendiri istri Terdakwa sering berduaan dengan laki-laki lain, tapi Terdakwa tidak dapat melihat jelas laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut pakai helm;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Surabaya sebagai tukang parkir;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa dapatkan 2 bulan sebelum Terdakwa berangkat ke Sumenep dan selama 1 minggu sebelum kejadian Terdakwa asah tiap hari dengan menggunakan kulit sapi;
- Bahwa Terdakwa tidak menjemput istri dan anak-anak dilakukan secara baik-baik tidak bisa, Terdakwa sudah berusaha dengan segala macam cara:
- Bahwa Terdakwa tidak memperkirakan sebelumnya kalau membawa pisau akan terjadi kejadian ini pisau tersebut untuk jaga-jaga karena menurut informasi dari istri Terdakwa bahwa istri Terdakwa ada orangorang yang menjaga dia dan keluarganya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjemput istri dan anak-anak yang pertama Terdakwa tidak membawa pisau namun yang kedua ini Terdakwa bawa pisau karena menurut informasi dari istri Terdakwa bahwa istri Terdakwa ada orang yang menjaga;
- Bahwa istri dan anak-anak Terdakwa bukan merupakan ancaman namun yang mengancam Terdakwa adalah keluarga istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat menusuk istri saudara selain kepanikan akibat teriakan, Terdakwa menusukkan pisau tersebut supaya istri Terdakwa berhenti berteriak namun Terdakwa tidak merasa dendam akibat isteri Terdakwa berselingkuh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luka yang dialami oleh SARADINA, ABD RAHMAN, SUHAIRIYAH dan HENGKY TORNANDO karena saat itu Terdakwa kalap sehingga di pemikiran Terdakwa yang penting menusukkan pisau tersebut Terdakwa tidak merasakan apa-apa, saat itu Terdakwa kalap sehingga di pemikiran Terdakwayang penting menusukkan pisau tersebut;
- Bahwa setelah penusukan tersebut Terdakwa keluar lewat jendela kamar tengah lalu lari ke arah timur melalui genting rumah orang dan

- bersembunyi di rumah yang berlantai dua lalu Terdakwa sembunyikan pisau tersebut dibawah asbes ;
- Bahwa dalam persembunyian Terdakwapikiran Terdakwa kosong namun ketika Terdakwa haus Terdakwaturn mencari minum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat tusukan pisau terhadap 4 orang tersebut setelah Terdakwa di kantor Polisi baru mengetahuinya bahwa SARADINA RAHMAN,ABD. RAHMAN dan SUHAIRIYAH meninggal dunia sedangkan HENGKY TORNANDO sempat dirawat di RSU Sumenep dan sekarang sudah sembuh;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penyebab kematian adalah karena tusukan pisau Terdakwa kepada mereka;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana, pembuktian tercantum dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga dua alat bukti yang dimaksud adalah dua alat bukti yang saling mendukung terkait dengan kepastian benarnya suatu peristiwa, perbuatan dan keadaan dipergunakan Hakim dalam memperoleh keyakinan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama dari fakta-fakta di persidangan berupa pemeriksaan identitas Terdakwa, Dakwaan/tanggapan atas Dakwaan, barang bukti dan alat-alat bukti, argumentasi dari tuntutan pidana Penuntut Umum maupunnota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim akan menganalisa fakta-fakta hukum tentang benarnya suatu peristiwa, perbuatan dan keadaan yang diperoleh selama persidangan sebagai berikut;

- ≥ Bahwa benar pemeriksaan identitas Terdakwa menunjukkan persesuaian identitas Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO yang dihadirkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
- ≥ Bahwa benar *locus delictie* dan *tempus delictie* menunjukkan Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara ini karena termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yaitu terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam

- rumah mertua Terdakwa korban ABD. RAHMAN alamat Jln. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep serta menunjukkan pula kapan dan dimana terlaksananya perbuatan pidana sesuai dengan maksud dan tujuan Terdakwa;
- ≥ Bahwa benar guna mengungkap kepastian (*zakerheid*) adanya kebenaran materiil dalam perkara ini sesuai dengan doktrin *cogito ergo sum* kebenaran dapat ditemukan jika di *derivasi* dengan cara yang tepat dari titik tolak sistem proposisi atau setidak-tidak dalam kerangka titik tolak dari sistem yang bersangkutan, oleh karena itu persesuaian alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimum pembuktian selain daripada aspek formalnya memberikan keyakinan kepada Hakim menunjukkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut;
 - ≥ Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wib dengan tujuan akan menjemput istri dan anak-anak Terdakwa dan sampai di Sumenep sekitar jam 01.00 Wib lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah mertua Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mertua Terdakwa dengan memanjat dinding dan menunggu di tempat cucian piring sambil menunggu pintu belakang terbuka yang biasanya menjelang subuh setelah terbuka Terdakwa menyelinap masuk menuju kamar istri tapi istri Terdakwa SARADINA tidak ada lalu Terdakwa sembunyi di belakang pintu kamar sambil memegang pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Surabaya;
 - ≥ Bahwa setelah istri Terdakwa SARADINA masuk ke kamar lalu Terdakwa mencolek istri dari belakang namun saat menoleh istri Terdakwa SARADINA berteriak lalu Terdakwa menutup mulut istri Terdakwa SARADINA dengan berkata "diam...diam..." tapi istri Terdakwa SARADINA tetap berteriak sehingga dengan disaksikan anak-anak Terdakwa, Terdakwa menusukkan pisau Terdakwa ke arah perut dan dada namun istri Terdakwa SARADINA tetap berteriak kemudian Terdakwa menusukkan lagi pisau Terdakwa kearah punggung istri Terdakwa SARADINA;
 - ≥ Bahwa kemudian ibu mertua Terdakwa SUHAIRIYAH masuk ke kamar dengan berteriak lalu Terdakwa mendorongnya keluar kamar lalu Terdakwa menusukkan pisau Terdakwa tersebut ke arah dada hingga mertua perempuan sehingga tergeletak di lantai;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2016/PN.Smp

- ≥ Bahwa kemudian datang mertua laki-laki Terdakwa ABD.RAHMAN dengan membawa pentungan/tongkat pramuka dan memukulkannya ke arah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa menusukkan pisau Terdakwa ke arah dada bapak mertua ABD.RAHMAN hingga terpental dari dalam kamar ke ruang tengah tapi mertua laki-laki Terdakwa berusaha berdiri lalu Terdakwa tusukkan lagi pisau Terdakwa tersebut ke bapak mertua ABD.RAHMAN;
- ≥ Bahwa setelah itu datang keponakan Terdakwa HENGKY TORNANDO mencoba melerai dengan mengatakan "...ambu Omambu Om.....(berhenti Om....berhenti Om.....) lalu Terdakwa berbalik sambil menusukkan pisau Terdakwa ke arah dada Hengky kemudian Terdakwa melarikan diri melalui jendela yang ada di kamar tengah;
- ≥ Bahwa benar berdasarkan kepastian (*zakerheid*) adanya kebenaran materiil tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas maka persesuaian alat-alat buktidengan barang bukti selanjutnya mengarah pada adanya rencana sebelum melakukan perbuatan pidana sebagai berikut;
 - ≥ Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SARADINA RAHMAN, korban ABD RAHMAN dan korban SUHAIRIYAH serta melakukan penusukan kepada saksi HENGKY TORNANDO FIRYONO, Terdakwa bertengkar dengan istrinya yaitu korban SARADINA RAHMAN dan mengancam akan membunuh sekeluarga apabila dipisahkan dengan istrinya SARADINA RAHMAN dan Terdakwa mengetahui dicari oleh Polisi di Surabaya dari temannya karena adanya laporan ancaman pembunuhan kepada isteri Terdakwa dan keluarganya;
 - ≥ Bahwa Terdakwa memiliki barang bukti 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi stainless steel, warna perak, panjang ± 25 Cm, lengkap dengan sarung pisau warna merah muda bukan merupakan pisau yang biasanya berada di rumah para korban akan tetapi sengaja dibawa Terdakwa dari Surabaya, Terdakwa mendapatkan pisau dari dapur tempat Terdakwa bekerja di Surabaya, 2 bulan sebelum Terdakwa berangkat ke Sumenep Terdakwa mengasah pisau tersebut;
 - ≥ Bahwa hasil pemeriksaan psikologi terhadap diri TerdakwaNomor: R/64/XI/2015/Bagpsi tanggal 28 Oktober 2015 oleh 1. YULIANA RATIH MPsi, Psikolog 2. R. SURYO NARMODO, MPsi, Psikolog

selaku Psikolog Pemeriksa didapatkan gambaran psikologis sebagai berikut: a. Secara umum subyek menunjukkan kapasitas intelektual yang tergolong cukup.b. Gambaran kepribadian yang menonjol yaitu cenderung pasif agresif, *impulsif*, konsep diri yang kurang matang. c .Dari hasil pemeriksaan psikologis secara umum dapat disimpulkan bahwa subyek adalah individu yang normal dan kepadanya masih bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya;

- ≥ Bahwa oleh karena itu Terdakwa mampu merencanakan/mampu berpikir apabila gagal membawa isteri Terdakwa SARADINA RAHMAN dan anak-anaknya dari rumah mertuanya maka Terdakwa menggunakan cara lain yaitu melaksanakan ancaman untuk membunuh seluruh keluarga yaitu;
 - Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi stainless steel, warna perak, panjang ± 25 Cm, lengkap dengan sarung pisau warna merah muda;
 - Hal ini erat kaitannya dengan tidak adanya alasan yang cukup untuk Terdakwa / hal yang sepadan sebagai bentuk serangan yang mengancam Terdakwa ketika isteri Terdakwa SARADINA RAHMAN berteriak mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam ibu mertua SUHAIRIYAH dan kamar, bapak Mertua ABD.RAHMAN yang melakukan perlawanan dengan tenaga yang renta (terdapat kemungkinan sekedar mengingatkan) agar Terdakwa tidak melakukan pembunuhan seperti yang dikatakan oleh HENGKY TORNANDO "ambu Om...ambu Om" (berhenti om...berhenti om) walaupun kejadian tersebut disaksikan di depan mata anak-anak Terdakwa salah satunya anak yang tertua LAILATUN NAFISA saksi SUKARNO. Terdakwa tetap melaksanakan apa yang telah direncanakan;
- ≥ Bahwa setelah terjadi penusukan tersebut Terdakwa keluar lewat jendela kamar tengah lalu lari ke arah timur melalui genting rumah orang dan bersembunyi di rumah yang berlantai dua lalu Terdakwa sembunyikan pisau tersebut dibawah asbes dalam persembunyian Terdakwa pikiran Terdakwa kosong namun ketika Terdakwa haus Terdakwa turun untuk mencari minum;
- ≥ Bahwa benar berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan

Terdakwa yang dihubungkan dengan persesuaian a.hasil Visum et Repertum Nomor: 370/428/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Otober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKcs dokter pemerintah pada RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban ABD RAHMAN; b. Visum et Repertum Nomor: 370/429/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Otober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes dokter pemerintah pada RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban SARA DINA RAHMAN; **c.**Visum et Repertum Nomor : 370/430/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Otober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes dokter pemerintah pada RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban SUHAIRIYAH; d. Visum et Repertum Nomor: 370/431/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Otober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes dokter pemerintah pada RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HENGKY TORNANDO,

- ≥ telah menunjukkan Terdakwa mampu mengarahkan pisau kepada organ vital masing-masing korban yang mengakibatkan SARADINA RAHMAN, ABD RAHMAN dan SUHAIRIYAH meninggal dunia sedangkan HENGKY TORNANDO mengalami luka dibagian dada sehingga sampai saat ini sesak bernafas ketika melakukan aktifitas sehari-hari;
- ≥ Bahwa benar alasan Terdakwa telah berencana/berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan pidana adalah sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa awalnya bermaksud untuk membawa isteri Terdakwa dan anak-anaknya dari rumah mertuanya SUHAIRIYAH dan ABD. RAHMAN;
 - Bahwa dengan maksud tersebut diatas, Terdakwa membawa sebilah pisau 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi stainless steel, warna perak, panjang ± 25 Cm;
 - Bahwa dalam keadaan panik karena SARADINA RAHMAN (isteri

Terdakwa) berteriak, Terdakwa mampu menggunakan sebilah pisau 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi stainless steel, warna perak, panjang ± 25 Cm yang ditusukkan tepat kepada organ vital yaitu jantung dan sekitarnya kepada masing-masing korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya pembuktian mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu:

KESATU: Primair Pasal 340 KUHP

Subsidair Pasal 338 KUHP

Lebih subsidair Pasal 44 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2004

Lebih subsidair lagi Pasal 354 Ayat 2 KUHP

Lebih-lebih subsidair lagi Pasal 351 Ayat 2 KUHP

DAN

KEDUA Pasal 80 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan atas perbuatan Terdakwa dibuat dalam bentuk Kumulatif Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menganalisa pembuktian dakwaan KESATU Primair yaitu : pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;
- 2. Direncanakan terlebih dahulu Menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam kajian ilmu hukum pidana merupakan subyek hukum ditujukan kepada seseorang maupun seseorang yang bertindak untuk dan/atau atas nama sesuatu badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;
- Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;
- Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang

yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat di hukum (Prof Satochid Kartanegara, SH menyebutkan strafuitsluitings gronden), oleh karenanya seseorang atau badan hukum dalam kapasitas sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah: a. Jiwa orang sedemikian rupa sehingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya. b. Orang menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

- Bahwa dengan demikian rumusan "Barangsiapa" adalah siapa saja baik (perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku dari Tindal (Pidana dan dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoed) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;
- Bahwa benar pemeriksaan identitas Terdakwa telah menunjukkan persesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO;
- Bahwa selanjutnya guna menilai Terdakwa sebagai subyek hukum mempunyai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi persyaratan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) sesuai dengan doktrin *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (Tiada Perbuatan Pidana Tanpa Adanya Niat Jahat);
- Bahwa mens rea (niat jahat) dalam artian adanya gagasan normatif pelaku untuk keluar dari bingkai yang syarat norma, yaitu Norma yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang terdapat sanksi pidana (nullum delictum sine praevia sine lege poenali),
- Bahwa titik tolak dari niat jahat adalah sebagai berikut ;
 - Adanya kesalahan dalam perbuatan pidana (Geen straf zonder schuld) berupa kesengajaan (opzet) maupun kealphaan (culpa), dalam perkara a quo Terdakwa melakukan suatu kesengajaan dengan atas dasar kehendak dan menanggung perbuatan pidana yangdilakukan (penjelasan M.v.T. (Memorie van Toelichting), yang mengartikan "kesengajaan" (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens);

- Atas fakta-fakta hukum yang telah menyatakan Terdakwa mampu mengarahkan sebilah pisau 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi stainless steel, warna perak, panjang ± 25 Cm kepada organ vital masing-masing korban SARADINA RAHMAN, ABD. RAHMAN dan SUHAIRIYAH dan HENGKY TORNANDO;
- Dengan demikian cukup alasan menurut hukum dalam perkara a quo Terdakwa melakukan kesengajaan yaitu menghendaki dengan mengarahkan pisau ke organ vital masing-masing korban, Terdakwa mengetahui akibatnya masing-masing korban akan meninggal dunia atau setidak-tidaknya mengalami luka berat dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
- Tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang diatur dalam pasal 44,48,49,50,51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - Atas fakta-fakta hukum yang telah menyatakan alasan Terdakwa awalnya bermaksud untuk membawa isteri Terdakwa dan anakanaknya dari rumah mertuanya SUHAIRIYAH dan ABD. RAHMAN ; dengan maksud tersebut diatas, Terdakwa membawa sebilah pisau 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi stainless steel, warna perak, panjang ± 25 Cm, , selanjutnya dalam keadaan panik ternyata Terdakwa mampu menggunakan sebilah pisau 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi stainless steel, warna perak, panjang ± 25 Cm yang ditusukkan setidak-tidaknya mengarah kepada organ vital yaitu jantung dan sekitarnya kepada masing-masing korban dihubungkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap diri Terdakwa Nomor: R/64/XI/2015/Bagpsi tanggal 28 Oktober 2015 oleh 1. YULIANA RATIH MPsi, Psikolog 2. R. SURYO NARMODO, MPsi, Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa didapatkan gambaran psikologis sebagai berikut: a. Secara umum subyek menunjukkan kapasitas intelektual yang tergolong cukup. b. Gambaran kepribadian yang menonjol yaitu cenderung pasif agresif, impulsif, konsep diri yang kurang matang. c .Dari hasil pemeriksaan psikologis secara umum dapat disimpulkan bahwa subyek adalah individu yang normal dan kepadanya masih bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya;
 - Atas hal tersebut diatas maka tidak adanya alasan yang cukup untuk Terdakwa / hal yang sepadan sebagai bentuk serangan yang

mengancam Terdakwa ketika isteri Terdakwa SARADINA RAHMAN berteriak mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam kamar, ibu mertua SUHAIRIYAH dan bapak Mertua ABD.RAHMAN yang melakukan perlawanan dengan tenaga yang renta (terdapat kemungkinan sekedar mengingatkan) agar Terdakwa tidak melakukan pembunuhan seperti yang dikatakan oleh HENGKY TORNANDO "ambu Om...ambu Om" (berhenti om...berhenti om) walaupun kejadian tersebut disaksikan di depan mata anak-anak Terdakwa salah satunya anak yang tertua saksi LAILATUN NAFISA SUKARNO:

- Dengan demikian oleh karena Terdakwa tetap melaksanakan apa yang telah diketahui dan dikehendaki sebagaimana telah disebutkan diatas maka dalam perkara a quo Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Tidak adanya alasan menghapus sifat melawan hukum, terdiri atas melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum positif, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum positif sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum kebiasaan maupun sudah terbentuk dalam hukum positif (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 42K/Kr/1965);
 - Atas pemahaman tentang melawan hukum formiil dan melawan hukum materiil maka dalam perkara a quo dihubungkan dengan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar dari perbuatan pidana atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas maka dalam perkara a quo dinilai pula tidak ada alasan menghapus sifat melawan hukum dari pebuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena dipandang oleh nilai hukum dan keadilan masyarakat merupakan suatu perbuatan tercela dan nista serta dilakukan dengan cara yang sangat keji bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta apabila ditinjau norma agama Islam yang dipercaya oleh masyarakat Madura sebagai kebenaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa secara prinsip mempunyai makna pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan merupakan suatu dosa besar yang tempatnya kekal didalam neraka jahannam karena

mengancam keselamatan dan kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri (termaktub dalam Q.S An-Nisa /4:93, Q.S. Al Maidah/5 : 32) ;

 Bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka telah benar Terdakwa adalah subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana dan dinilai mempunyai pertanggungjawaban pidana dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "direncanakan terlebih dahulu merampas Nyawa Orang Lain"

- Bahwa yang dimaksud Terdakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana dalam perkara a quo adalah adanya perbuatan pidana (criminal act) yaitu unsur "direncanakan terlebih dahulu merampas Nyawa Orang Lain";
- Bahwa karateristik unsur direncanakan terlebih dahulu adalah a. adanya permulaan persiapan b. adanya penentuan kapan dan dimana (*locus / tempus dilectie*) perbuatan pidana dilaksanakan c. Metode / cara-cara pelaksanaan perbuatan pidana d. Metode / cara-cara untuk melarikan diri maupun menghilangkan alat bukti maupun barang bukti;
- Bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan unsur merampas nyawa orang lain yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Sehubungan dengan itu Profesor Van Hattum dalam buku "delik-delik Khusus (Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa tubuh dan kesehatan)" berpendapat bahwa jika melakukan sesuatu kewajiban, dan orang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu itu telah bertindak dengan sengaja hingga menyebabkan meninggalnya orang lain, maka mau tidak mau orang tersebut harus dipandang sebagai telah menghilangkan nyawa orang lain. Dengan alasan bahwa orang itu sebenarnya mempunyai kewajiban untuk memelihara keselamatan nyawa orang lain, akan tetapi ia telah tidak berbuat demikian. (1985: 34)
 - Atas fakta-fakta hukum yang telah menyatakan sebagai berikut ;

a. adanya permulaan persiapan;

 Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SARADINA RAHMAN, korban ABD RAHMAN dan korban SUHAIRIYAH serta melakukan penusukan kepada saksi HENGKY TORNANDO FIRYONO, Terdakwa bertengkar

- dengan istrinya yaitu korban SARADINA RAHMAN dan mengancam akan membunuh sekeluarga apabila dipisahkan dengan istrinya SARADINA RAHMAN
- Bahwa Terdakwa mengetahui dicari oleh Polisi di Surabaya dari temannya karena adanya laporan ancaman pembunuhan kepada isteri Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang bukti 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi stainless steel, warna perak, panjang ± 25 Cm, lengkap dengan sarung pisau warna merah muda bukan merupakan pisau yang biasanya berada di rumah para korban akan tetapi sengaja dibawa Terdakwa dari Surabaya, Terdakwa mendapatkan pisau dari dapur tempat Terdakwa bekerja di Surabaya, 2 bulan sebelum Terdakwa berangkat ke Sumenep Terdakwa mengasah pisau tersebut;

b. adanya penentuan kapan dan dimana (locus / tempus dilectie) perbuatan pidana dilaksanakan ;

– Bahwa Terdakwa telah menentukan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 bertempat di dalam rumah mertua Terdakwa korban ABD. RAHMAN alamat Jln. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep sesuai dengan maksud dan tujuan Terdakwa awalnya untuk membawa isteri Terdakwa dan anakanaknya dari rumah mertuanya SUHAIRIYAH dan ABD. RAHMAN, Terdakwa membawa sebilah pisau 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi stainless steel, warna perak, panjang ± 25 Cm;

c. Metode / cara-cara pelaksanaan perbuatan pidana ;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, dengan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah diasah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan pada pinggang bagian belakang dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju rumah mertua Terdakwa yaitu korban ABD.
 RAHMAN di Jalan KH. Zainal Arifin 7 D Kelurhan Bangselok
 Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dengan berjalan kaki dari terminal bus Sumenep;
- Bahwa sesampainya di rumah korban ABD. RAHMAN lalu pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di pindah pada pinggang sebelah kiri dan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat dinding

- belakang rumah korban ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa diam ditempat pencucian piring menunggu pintu belakang;
- Bahwa pada saat pintu belakang terbuka ketika anak korban mau ke kamar mandi lalu Terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar tidur korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA RAHMAN tidak ada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa sembunyi dibalik pintu kamar dengan memegang sebilah pisau panjang ± 25 cm yang telah di bawa Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika korban SARADINA RAHMAN masuk kedalam kamar, Terdakwamencolek korban SARADINA RAHMAN dari belakang lalu korban SARADINA RAHMAN menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak;
- Bahwa oleh karena isteri Terdakwa tberteriak, Terdakwa mampu merencanakan/mampu berpikir apabila gagal membawa isteri Terdakwa SARADINA RAHMAN dan anak-anaknya dari rumah mertuanya maka Terdakwa menggunakan cara lain yaitu melaksanakan ancaman untuk membunuh seluruh keluarga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha menutup mulut korban SARADINA RAHMAN sambil mengatakan "diam...diam..." namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawa ke arah perut dan dada korban SARADINA RAHMAN, namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan lagi kearah punggung korban SARADINA RAHMAN;
- Bahwa kemudian datang korban SUHAIRIYAH masuk kedalam kamar dan berteriak lalu Terdakwa mendorong korban SUHAIRIYAH keluar kamar dan menusukkan pisau kearah dada dan punggung korban SUHAIRIYAH hingga korban SUHAIRIYAH tergeletak;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk korban SUHAIRIYAH datang korban ABD. RAHMAN dengan maksud untuk melerai Terdakwa yang sedang menusuk korban SUHAIRIYAH lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau kearah ketiak dan dada korban ABD. RAHMAN hingga terpental kedalam kamar tengah,
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TORNANDO mencoba untuk melerai dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun

- Terdakwa berbalik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada saksi korban HENGKY TORNANDO;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan persesuaian a. hasil Visum et Repertum Nomor: 370/428/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Otober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKcs dokter pemerintah pada RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan melakukan pemeriksaan terhadap jenazah ABD korban RAHMAN: **b.**Visum et Repertum Nomor 370/429/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Otober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes dokter pemerintah pada RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban SARA DINA RAHMAN; c. Visum et Repertum Nomor: 370/430/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Otober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes dokter pemerintah pada RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban SUHAIRIYAH; telah menunjukkan Terdakwa mampu mengarahkan pisau setidaktidaknya ke arah organ vital kepada masing-masing korban SARADINA RAHMAN, ABD. RAHMAN dan SUHAIRIYAH;

d. Metode / cara-cara untuk melarikan diri maupun menghilangkan alat bukti maupun barang bukti;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar tengah lalu lari ke arah timur melalui genting rumah orang dan bersembunyi di rumah yang berlantai dua lalu Terdakwa sembunyikan pisau tersebut dibawah asbes dalam persembunyian Terdakwa pikiran Terdakwa kosong namun ketika Terdakwa haus Terdakwa turun untuk mencari minum;
- ≥ Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan karateristik perbuatan pidana adanya rencana merampas nyawa orang lain, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah

merencanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu SARADINA RAHMAN, ABD. RAHMAN dan SUHAIRIYAH dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primer telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang mengandung dakwaan Kumulatif Subsidairitas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa Dakwaan Kedua pasal 80 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;
- Dengan merencakan Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, Mengakibatkan luka berat;

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

 Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana maka unsur setiap orang dalam hal ini mengambil alih pertimbangan tersebut diatas dan selanjutnya menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur direncanakan terlebih dahulu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anakmengakibatkan luka berat ;

 Bahwa unsur dari pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka atas halhal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

- Bahwa yang dimaksud Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam perkara *a quo* adanya perbuatan pidana (*criminal act*) direncanakan terlebih dahulu melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan merencanakan terlebih dahulu, maka unsur direncanakan terlebih dahulu dalam hal ini mengambil alih pertimbangan tersebut diatas;
- Bahwa karateristik perbuatan pidana melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat adalah **a**.setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, **b**. termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, **c**. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. **d**. luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak ada harapan sembuh, tidak mampu secara terus menerus melakukan pekerjaan atau mencari mata pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat (*verminking*), menderita lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, dan matinya kandungan seorang perempuan.
- Atas fakta-fakta hukum yang telah menyatakan ;
 - Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TORNANDO mencoba untuk melerai dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun Terdakwa berbalik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada saksi korban HENGKY TORNANDO;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban HENGKY TORNANDO FIRYONO mengalami luka robek pada dada atas sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/431/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Otober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep, dengan kesimpulan telah diperiksa laki-laki umur 17 Tahun dari hasil pemeriksaan luar penyebab luka korban akibat benda tajam mengalami luka robek pada dada atas sebelah kiri dan menurut pengakuan korban sampai sekarang korban masih merasakan sakit di

dada ketika beraktifitas sehari-hari;

 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan karateristik perbuatan pidana direncanakan terlebih dahulu melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan kekerasan phisik kepada Anak yang mengakibatkan luka berat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua pasal 80 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai pertanggung jawaban pidana terbukti telah melakukan perbuatan pidana berencana melakukan pembunuhan dan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 80 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi **pidana mati** dengan argumentasi **a.** Perbuatan Terdakwa dilakukan sangat sadis (*Rare Crime*).**b.** Terdakwa tidak menghargai hak hidup orang lain (*Right To Life*).**c.**Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga dan anak-anak korban, **d.** Perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat.**e.** Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak Terdakwa dijatuhi pidana mati dengan argumentasi **a.** Cesare Bonesano de Beccaria, seorang ahli hukum filsuf dari Italia, hukuman itu berdasarkan kontrak social, kontrak antara negara dan warganya. Hidup merupakan hak dasar, yang menurutnya, adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga adalah immoral. Menurut Beccaria hukuman mati tidak diperlukan karena dengan

memenjarakan seseorang dalam waktu yang lama itu lebih baik bila dibandingkan dengan mengeksekusinya karena itu hanya bersifat sementara. Van Bemmelen, seorang pakar hukum menyatakan bahwa pidana mati menurunkan wibawa Pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahnnya dalam mengelola persoalan warganya. Oleh karena itu menurutnya, hukuman mati bagi warganya tidak diperluk an lagi karena tidak akan melahirkan efek jera bagi warga yang lain. Roling berpendapat, bahwa pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Di samping itu adalagi suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya. b. Konvensi Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 menunjukkan pengakuan yang sangat tegas oleh masyarakat internasional terhadap penghapusan pemidanaan mati secara menyeluruh. c. Pasal 3 Deklarasi Universal HAM PBB 1948 menyebutkan, tiap orang berhak hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi. Sedangkan Pasal 5 menjelaskan, tidak seorang pun boleh dikenai perlakuan atau pidana yang menganiaya atau kejam, yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat. Oleh karenanya, hukuman mati melangkahi wewenang Yang Maha Kuasa dan jelas bertolak belakang dengan sila pertama dan kedua Pancasila. Hukuman mati juga bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM PBB 1948. Sebab jika dilihat dari perspektif HAM, hukuman mati sangat bertentangan secara substansial dengan prinsip-prinsip HAM. d. Di Indonesia, hukuman mati bertentangan dengan konstitusi yang ada. Bahkan, hukuman mati telah diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, sejumlah LSM menolak hukuman mati, karena dinilai melanggar konstitusi. Hak hidup seseorang tidak bisa dibatasi, dikurangi ataupun dirampas dalam kondisi apa pun. Ini sesuai dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan : Hak untuk hidup tiap orang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Menimbang bahwa terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim meneliti dengan seksama ketentuan pemidanaan yang tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dihubungkan dengan ancaman maksimal dalam pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 80 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 maka Majelis Hakim telah menganalisa *Recht Idee* / cita hukum dibalik ketentuan pidana mati dengan argumentasi sebagai berikut;

Dari sisi obyektif;

- Bahwa dalam pandangan Internasional pidana mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia baik yang telah diatur dalam Konvensi Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 (ICCPR) dan Deklarasi Universal HAM PBB 1948 (DUHAM), terdapat pengecualian derogable right yang pada intinya pidana mati dapat dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan tersebut membahayakan publik;
- Bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat 1, perkecualian terdapat dalam Pasal 28J UUD 1945 dimana Negara diberikan hak untuk memberikan pembatasan-pembatasan dengan undang-undang terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, maka hukuman mati adalah konstitusional karena tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Oktober 2007 perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan perkara 3/PUU-V/2007 yang menolak uji materi hukuman mati dalam UU Narkotika menyatakan dalam pertimbangannya bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut MK, hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, MK, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-Undang, yakni Hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan.
- Bahwa lebih lanjut, melihat pada UU HAM, MK memandang bahwa UU itu juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, MK menganggap hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban;
- Bahwa atas pertimbangan kreteria secara universal dan yuridis tersebut diatas, pidana mati dapat ditegakkan untuk menjamin keselamatan

masyarakat demi keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam keadaan aman dan sejahtera lahir maupun bathin ;

Dari sisi subyektif;

- Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang luar biasa terhadap kejahatan yang telah dilakukan secara sadis (*rare crime*) hal mana ditunjukkan dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit selama persidangan;
- Bahwa keluarga korban tidak memberi maaf atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa untuk selama-lamanya dan tetap meminta pertanggungjawaban atas kejahatan Terdakwa baik di dunia maupun di akherat;
- Bahwa yang paling merasakan ketidakadilan dalam peristiwa kejahatan ini adalah ketiga anak Terdakwa yang melihat sendiri adanya pembunuhan sambil menangis dan berteriak "mama...mama", namun Terdakwa masih sanggup untuk melaksanakan kejahatan yang telah direncanakan tersebut tanpa memikirkan dampak negatif yaitu trauma yang berkepanjangan yang pada akhirnya mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara fisik dan psikis maupun pergaulan sosialnya;
- Bahwa Negara dalam hal ini diwakili oleh Penuntut Umum dengan segala pertimbangannya menyatakan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah selayaknya untuk dijatuhi pidana mati karena perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat dan Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi Majelis Hakim tersebut diatas, maka demi terciptanya kondisi masyarakat kembali dalam keadaan semula dan untuk mencegah adanya kejahatan serupa terulang kelak kemudian hari sudah selayaknya pidana mati ini ditegakkan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena disisi lain tidak ada alasan untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari sisi Obyektif dan sisi Subyektif tersebut maka Majelis menyatakan menolak argumentasi dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan didalam sisi Subyektif perbuatan Terdakwa :
 - Terdakwa tidak menunjukkan adanya penyesalan ;
 - Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
 - Terdakwa melakukan perbuatan dengan keji dihadapan anak-anaknya ;
- Keadaan yang meringankan:
 - Tidak ada yang meringankan pada diri terdakwa;
 - Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah dipertimbangkan dinilai dapat memberikan dampak trauma yang luas maka status barang bukti tersebut akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati maka Majelis Hakim akan membebankan biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat,pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasalpasal 80 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 183 jo pasal 197 Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang menyebabkan luka berat";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO dengan **PIDANA MATI**;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah sarung warna cokelat bermotif bunga dan terdapat bercak merah diduga darah korban Sdr. ABD RAHMAN,\Sebuah kaos lengan pendek bermotif garis horizontal berwarna orange kombinasi cokelat terdapat robek pada dada sebelah kanan, bawah ketiak sebelah kanan dan ketiak belakang sebelah kanan serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. ABD. RAHMAN,
 - Kaos dalam warna putih terdapat robek dibawah ketiak dan dada serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. ABD.

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2016/PN.Smp

RAHMAN,

- Sebuah selimut warna merah motif bunga terdapat bercak warna merah diduga darah korban ABD. RAHMAN ;
- Sebuah celana dalam warna hitam yang digunakan korban Sdri. SARADINA RAHMAN ;
- Sebuah kaos lengan pendek warna cokelat merk BULBERY bertuliskan GLAMOR dan terdapat robek pada dada sebelah kanan, dada sebelah kiri dan perut bawah sebelah kiri serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdri SARADINA RAHMAN;
- Ikat rambut warna kuning kombinasi orange yang digunakan oleh korban Sdri SARADINA RAHMAN ;
- Sebuah sprei warna biru terdapat tulisan REAL MADRID terdapat bercak darah warna merah diduga darah korban Sdri SARADINA RAHMAN.
- Sebuah baju jenis daster berwarna ungu motif batik terdapat robek pada punggung sebelah kanan dan dada sebelah kanan serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdri SUHAIRIYA,
- Sebuah BH warna hitam yang digunakan oleh korban Sdri SUHAIRIYAH;
- Sebuah kaos warna merah merk NEVADA dan terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. HENGKY TORNANDO FIRYONO,
- 1 (satu) bilah pisau terdapat dari besi stainless steel, warna perak,
 panjang± 25 Cm, lengkap dengan sarung pisau warna merah muda,
- 1 (satu) buah jacket warna biru kombinasi putih milik tersangka BENNI SUKARNO.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, oleh kami ARLANDI TRIYOGO,S.H. selaku Hakim Ketua, DEKA RACHMAN,S.H.M.H. dan YUKLAYUSHI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7Juni 2016 oleh Hakim Ketua di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUGIARTO,S.H.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumenepdengan dihadiri olehDICKY ANDI

FIRMANSYAH,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SYAMSUL ARIFIN,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DEKA RACHMAN, S.H.M.H.

ARLANDI TRIYOGO, S.H.

ttd

YUKLAYUSHI,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUGIARTO, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2016/PN.Smp